



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2019/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Lahir di Mataram pada tanggal 26 Juni 1998, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **Selly Ester Sembiring , SH, & Edmond Laurens Aipassa, SH**, Keduanya Pengacara / Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PELANGI" yang beralamat di Jalan Swakarsa III No.6, Kekalik Grisak, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2019 , disebut sebagai : **"Penggugat "**;

Melawan

Tergugat, Lahir di Dusun Bale Buwuh, Desa Darek, Lombok Tengah, pada tanggal 8 Desember 1998, Agama Islam, Pekerjaan Satpam di Mall Epicentrum Mataram, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai : **"Tergugat "**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.207/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 207/Pdt.G/2019/ PA Mtr., tanggal 08 April 2019, dengan alasan-alasan / dalil-dalil dengan perubahan secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 6 September 2018 dan sudah didaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 0309/14/IX/2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selama dua bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pagutan Barat Kota Mataram, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah satu bulan menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering marah-marah dan ngomong kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat hanya karena Penggugat belum sempat mencuci pakaian adik Tergugat.
 - c. Tergugat menceritakan bagaimana hubungan suami istri yang dilakukan Penggugat dan Tergugat kepada

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.207/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dan orang lain, yang membuat Penggugat sangat malu dan tertekan perasaan.

d. Bahwa Penggugat sudah menasehati Tergugat agar tidak lagi menceritakan hal demikian kepada orang lain, akan tetapi Tergugat tidak peduli, sehingga menyebabkan percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sampai kemudian Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat pada tanggal 10 Desember 2018, di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Praya. Dan sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri hingga saat ini bahkan pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil ;

4. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian, membuat Penggugat semakin tertekan bathin dan kejadian tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- A. PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat kepada Penggugat
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;
- B. SUBSIDER

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.207/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK : 5271025506970001 tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah di-nazegelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.47/KUA.19.02.07/ PW.01/II/2019 , tanggal 18 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya ,Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah di-nazegelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.Saksi :

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.207/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh , pendidikan tidak sekolah , tempat tinggal di Kecamatan Mataram , Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak /keturunan ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 1 bulan usia perkawinan sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat sering marah dan suka berkata kasar terhadap Penggugat serta suka menceritakan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain dan keluarganya bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak diluar sidang pengadilan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun kembali bahkan telah menjatuhkan talak diluar sidang Pengadilan kepada Penggugat sehingga Penggugat tetap keras mau cerai ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan berturut-turut Penggugat dan

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.207/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga , pendidikan SMP, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan , Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak misan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak /keturunan ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 1 bulan usia perkawinan sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat sering marah dan suka berkata kasar terhadap Penggugat serta suka menceritakan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain dan keluarganya bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak diluar sidang pengadilan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar curhat Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.207/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun kembali bahkan telah menjatuhkan talak diluar sidang Pengadilan kepada Penggugat sehingga Penggugat tetap keras mau cerai ;

- Bahwa sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang masud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana duduk perkara di atas ;

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.207/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 4 (empat) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2018 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya , Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 7, yakni tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun , namun sejak 1 bulan usia perkawinan sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan adalah fakta yang

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.207/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 serta fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti fakta – fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 06 September 2018 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya , Kabupaten Lombok Tengah
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan/ anak ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 1 bulan usia perkawinan sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat sering marah dan suka berkata kasar terhadap Penggugat dan suka menceritakan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain dan keluarganya bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak diluar sidang pengadilan kepada Penggugat ;
4. Bahwa, sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang ;

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.207/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat telah membenci Tergugat dan bertekad untuk cerai dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3, 4 dan 5 tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali dan telah membenci dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang sering marah – marah dan berkata kasar serta suka menceritakan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain dan keluarganya bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak diluar sidang pengadilan kepada Penggugat dan selama itu tidak pernah kembali kepada Penggugat sehingga Penggugat sakit hati dan tetap pada pendirian untuk bercerai , dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائنة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3, 4 dan 5 tersebut telah pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan berturut turut ,selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami isteri (lahir batin) tidak ada lagi komunikasi dan telah pula diupayakan damai ,namun tidak berhasil , fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.207/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.207/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs.H. M.Ishaq,M.H., dan Drs.H.Muhammad, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. M.Ishaq,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota ,

Drs.H.Muhammad,M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 426.000,00

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.207/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No.207/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)